

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Turut Serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg dapat diketahui bahwa seluruh majelis Hakim sepakat dengan pertimbangan hukum dan unsur-unsur pidana yang terjadi sehingga Terdakwa dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Namun dalam hal penjatuhan pidana terkait dengan jenis dan berat/ringannya perbuatan dimaksud, Penulis tidak sependapat. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim. Namun hal dimaksud akan sejalan dengan dukungan Hakim atas pertimbangan dimaksud. Sehingga dalam menjatuhkan pidana yang dijatuhkan, pertimbangan Ketua Majelis Hakim, beserta Hakim Anggota menjadi kesimpulan akhir Majelis Hakim, yaitu Terdakwa dipidana dengan pidana ,dengan Penjara selama 9 Bulan
2. Pertimbangan hakim oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, tetapi selain alat bukti dari penuntut umum, Hakim

seharusnya tidak mengenyampingkan pertimbangan hukum penasihat hukum terdakwa, dan pertimbangan seharusnya bukan hanya tertuju kepada kepastian hukum saja tetapi lebih mengarah kepada penemuan hukum atau *sarechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya seorang hakim bukan hanya terpaku kepada aturan yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk memberikan pedoman bagi Hakim untuk penjatuhan putusan pidana yang dapat mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan maka Mahkamah Agung hendaknya senantiasa dapat meningkatkan eksaminasi dan rujukan terhadap putusan-putusan hakim yang dinilai dapat membuat pertimbangan hakim yang baik
2. Pemerintah hendaknya melakukan revisi ketentuan dalam UU ITE karena ini merdengan memperjelas mengenai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) tentang yang dimaksud dengan sengaja atau tanpa hak, mendistribusikan dan mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi, dan juga kriteria suatu pendapat yang dapat dikatakan mengandung unsur menghina atau mencemarkan nama

baik seseorang serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia orang lain baik secara individu maupun masyarakat tertentu lalu terhadap pemerintah hendaknya membuat aturan dan menegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakan serta menjalankan dengan kode etik, sehingga pengaturan dan penegakan hukum terkait UU ITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan penerapan Pasal yang “multitafsir” dan karet

